



P U T U S A N

NOMOR: 103/G/2019/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

AHMAD HAMZAH, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Dasan Sari RT.007/RW.038, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/SK-TUN/ADV/XI/2019 tanggal 7 November 2019, memberikan kuasa kepada:

1. JAIRIN, S.H.;
2. YUSTIKA MUTIARA, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum “JAIRIN, S.H. & PARTNERS”, beralamat di Jalan Batu Bolong Griya No. 05, Komplek Pertokoan Pagutan, Kota Mataram;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta, Giri Menang, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 296/SK-52.01.MP.02/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019, memberikan kuasa kepada:

1. BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H.M.H.;
2. LALU GIGIH FATRIANSAH, S.H.;
3. I GUSTI AYU ADNYAWATI, S.H.;
4. DESY RAULINA;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, memilih tempat kedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Jalan Sukarno-Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan,

MA'SITAH, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Jalan Singgalang Blok A No.6, BTN Pakel,
Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 20 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 20 November 2019 dengan Nomor Register Perkara: 103/G/2019/PTUN.Mtr.;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 103/PEN-DIS/2019/PTUN.Mtr., tertanggal 21 November 2019 tentang Lolos Dismissal;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 103/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr., tertanggal 21 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Surat Penetapan Ketua Hakim Majelis Nomor: 103/PEN-PP/2019/PTUN.Mtr., tertanggal 25 November 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 103/PEN-HS/2019/PTUN.Mtr. tertanggal 09 Desember 2019 tentang Hari Sidang;
6. Surat Permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama Ma'sitah tertanggal 13 Januari 2020;
7. Putusan Sela Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr.INTV. tanggal 13 Januari 2020 tentang masuknya pihak Intervensi atas nama Ma'sitah sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Memeriksa dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara, dan mendengarkan keterangan para pihak dalam sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 20 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 November 2019 dibawah Register Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr. yang telah diperbaiki pada tanggal 9 Desember 2019, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02249/Gunung Sari tanggal 28 Maret 2019, Surat Ukur Nomor 1841/Gunung Sari/2018 tanggal 12 Februari 2018, seluas 58 M², terletak di Dusun Pakel, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Ma'sitah. Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Dalam hal ini, konkret, individual, dan final mengandung arti:

- Konkret : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;
- Individual : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;
- Final : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah defenitif dan menimbulkan sebab akibat hukum;

II. TENGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Bahwa Penggugat menerima pemberitahuan dan menerima salinan tentang telah terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi Objek Sengketa di atas tanah milik Penggugat pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 pukul 10.00 wita oleh Kapolsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sari sebagai tindak lanjut atas laporan Penggugat kepada Kepolisian Sektor Gunung Sari tentang tindak pidana pengrusakan pagar tanah pekarangan dan tanaman yang ada di dalam tanah pekarangan Penggugat dan tanaman yang ada di atas.

3. Bahwa pada tanggal 07 November 2019 Penggugat secara bersurat menyampaikan keberatan-keberatan kepada Tergugat yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik tanah yang menjadi Objek Sengketa dan mohon untuk membatalkan dan atau mencabut kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo;

4. Bahwa oleh karena tidak adanya jawaban ataupun balasan dari Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka Penggugat memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

5. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik tanah yang telah disertipatkan oleh Tergugat. Sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat memiliki bukti kepemilikan atas tanah berupa Sertipikat Hak Milik, sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi."

2. Bahwa oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa di atas tanah Penggugat, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

IV. POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN:

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang menjadi Objek Sengketa yang di dalam tanah tersebut telah berdiri fondasi untuk bangun rumah bertingkat seluas 58 M², yang terletak di Dusun Pakel, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa Penggugat menguasai tanah yang menjadi Objek Sengketa sejak tanggal 02 Oktober 2007 sampai dengan saat ini sebagaimana bukti kuitansi jual beli atas tanah tersebut, serta Penggugat tidak pernah memindahkan kepada siapapun;
3. Bahwa Penggugat memiliki bukti pembayaran atas tanah yang menjadi Objek Sengketa berupa kuitansi pembayaran tertanggal 02 Oktober 2007 yang telah ditandatangani oleh Bapak Abdul Kadir, S.Pd. dan Ibu Rukmini. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Bapak H. Salman Halim, S.Pd.
 - Sebelah Timur : Bapak Sahrep, S.Pd.
 - Sebelah Selatan : Bapak Sahrep, S.Pd.
 - Sebelah Barat : Jalan (Jalan Al-Rasid)
4. Bahwa oleh karena Penggugat merasa telah memiliki tanah Objek Sengketa, akhirnya Penggugat menguasai dan memanfaatkan tanah pekarangan tersebut dengan memasang pagar bedek di sekeliling tanah tersebut dan menanam beberapa pohon pisang, pohon pepaya dan pohon singkong yang sampai saat ini Penggugat menikmati buah atau hasil dari tanaman tersebut;
5. Bahwa pada bulan November 2017 Penggugat akan memasang tembok keliling di sekitar Objek Sengketa dan telah pula mendatangkan bahan-bahan bangunan untuk mendirikanannya. Namun, pada saat Penggugat akan memulai pekerjaan tersebut, tiba-tiba ada orang yang datang menghalangi segala aktivitas Penggugat di atas tanah Objek Sengketa dengan mengaku telah memiliki sertifikat hak milik dan mengaku bernama Ma'sitah;
6. Bahwa atas pengakuan Ma'sitah tersebut yang menyatakan telah memiliki sertifikat Objek Sengketa namun tidak mampu menunjukkan kepada Penggugat sampai saat ini, akhirnya Penggugat secara bersurat pada tanggal 08 Desember 2017 telah menyampaikan permohonan kepada Tergugat dan telah diterima pada tanggal 14 Desember 2017 yang pada intinya Penggugat mohon kepada Tergugat agar:

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak melakukan proses penyelesaian administrasi apapun bentuknya yang berkaitan dengan tanah tersebut, kepada pihak yang mengaku membayar menyusul setelah Penggugat membayar tanah tersebut;
- b. Bilamana ada pihak lain selain Penggugat yang memiliki kuitansi atau surat jual beli dari orang yang sama tentang tanah yang Penggugat maksud, mohon untuk tidak diterbitkan sporadik atau sertifikat sebelum semuanya klir;
- c. Untuk menghindari terjadinya spekulasi yang mengakibatkan adanya pihak yang diuntungkan, sementara dilain pihak ada yang merasa dirugikan, maka lewat kesempatan ini Penggugat sebagai pembeli pertama tanah tersebut untuk tetap menguasai tanah itu, selanjutnya saya diperkenankan untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan keabsahan status kepemilikan tanah tersebut;
7. Bahwa sebagaimana surat yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat, Penggugat juga menyampaikan surat permohonan kepada Kantor Camat Gunung Sari yang telah diterima pada tanggal 13 Desember 2017 dan Kantor Desa Gunung Sari yang telah diterima pada tanggal 13 Desember 2017, namun tidak diindahkan oleh Tergugat, maupun Camat Gunung Sari dan/atau Kepala Desa Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
8. Bahwa selama 3 (tiga) hari berturut-turut pada tanggal 29, 30, 31 Oktober 2019 orang yang namanya ada pada sertifikat tanah sengketa atas nama Ma'sitah melakukan pengerusakan pagar dan tanaman seperti pohon pisang, pohon papaya dan pohon singkong yang ada di atas tanah Objek Sengketa tersebut;
9. Bahwa atas tindakan Pengerusakan yang dilakukan oleh Ma'sitah tersebut, Penggugat membuat laporan pengaduan di Polsek Gunung Sari;
10. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan oleh pihak kepolisian Polsek Gunung Sari, akhirnya Ma'sitah tersebut menyerahkan salinan sertifikat hak milik (SHM) kepada Polsek Gunung Sari;
11. Bahwa Penggugat pernah bersurat kepada Tergugat dengan adanya surat tersebut harusnya Tergugat mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum menerbitkan suatu surat keputusan Bahwa ketidakcermatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu asas

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecermatan, Tergugat telah bertindak tidak teliti dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02249/Gunung Sari tanggal 28 Maret 2019, Surat Ukur Nomor 1841/Gunung Sari/2018 tanggal 12 Februari 2018, seluas 58 M², terletak di Dusun Pakel, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama MA'SITAH.

12. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah, selain itu Tergugat telah melanggar Pasal 25 PP No. 1 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa:

- 1) *Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) sub. a diserahkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertipikat atau sertipikat sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan, atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Selain surat-surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula:*
 - a). *Surat Bukti Hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten wedana yang membenarkan surat bukti hak itu;*
 - b). *Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.*
- 2) *Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus disaksikan oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan;*

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan.

13. Bahwa berdasarkan fakta di lokasi tanah Penggugat tidak ada tanda-tanda telah dilakukan pengukuran, penetapan batas-batas tanah, pemeriksaan tanah maupun pengumuman oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

14. Bahwa dengan diterbitkan Objek Sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat serta tidak berdasarkan data yuridis yang benar dan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku adalah cacat hukum administrasi karena Penggugat pernah secara bersurat kepada Tergugat mohon agar tidak dibuatkan sertipikat atas nama siapapun selain nama Penggugat di atas tanah yang menjadi Objek Sengketa, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 27, yang berbunyi:

1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan.

3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat



dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan.

15. Bahwa kesalahan prosedur terhadap Objek Sengketa adalah tidak dilakukannya pengumuman sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi:

Pasal 26:

(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

Pasal 28

(1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh menteri.

(2) Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk:

- a. *Pembukuan hak atas tanah*
- b. *Pengakuan hak atas tanah*
- c. *Pemberian hak atas tanah*

16. Bahwa lebih lanjut kesalahan prosedur terhadap Objek Sengketa sebagaimana ketentuan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 86 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi:



(1) Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas (daftar isian 201) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dimasukkan dalam daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah (daftar isian 201 C) yang peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

(2) Untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang-bidang tanah yang dimohon pendaftarannya maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah (daftar isian 201 C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201 B di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.

(3) Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul kepala kantor pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat atau dilokasi tanah tersebut atas biaya pemohon.

17. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa perkara ini dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta berakibat merugikan kepentingan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi;



(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam hal ini, Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan suatu keputusan/penetapan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*. Karena SHM yang menjadi Objek Sengketa jelas terbit di atas tanah milik Penggugat.

18. Bahwa demi menjaga hak – hak Penggugat dan demi mendapatkan Kepastian Hukum maka patutlah kiranya Majelis Hakim yang terhormat membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

V. PETITUM/TUNTUTAN:

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02249/Gunung Sari tanggal 28 Maret 2019, Surat Ukur Nomor 1841/Gunung Sari/2018 tanggal 12 Februari 2018, seluas 58 M², terletak di Dusun Pakel, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Ma'sitah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02249/Gunung Sari tanggal 28 Maret 2019, Surat Ukur Nomor 1841/Gunung Sari/2018 tanggal 12 Februari 2018, seluas 58 M², terletak di Dusun Pakel, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Ma'sitah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Desember 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- **Kepentingan PENGUGAT/Legal Standing PENGUGAT**



a) Bahwa yang didalilkan oleh PENGUGAT pada halaman 3 (tiga) romawi III (tiga) angka 1 (satu) tentang Posita/alasan-alasan gugatan yang intinya “sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat memiliki bukti kepemilikan atas tanah berupa sertifikat”, haruslah dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukum PENGUGAT dengan Objek Perkara A *quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat, melalui Pengadilan Negeri Mataram antara bukti kepemilikan PENGUGAT, karena dasar perolehan keduanya berbeda sehingga gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi TERGUGAT di atas, mohon agar dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa TERGUGAT di dalam menerbitkan objek perkara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2249/Gunungsari, terbit tanggal 28 Maret 2019, Surat Ukur Nomor: 1841/Gunungsari/2018 tanggal 12 Februari 2018 Luas 58 m² An. Ma'sitah, berdasarkan:

- 1) Permohonan Ma'sitah melalui kuasanya Junaidi Naufal tanggal 26 Oktober 2017;
- 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Ma'sitah tanggal 28 September 2017 No. Reg: 41/Pem.I/IX/2017;
- 3) Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan Antara Abdul Kadir, Spd. kepada Dra. Ma'sitah;
- 4) Surat pengakuan penyerahan hak atas tanah Antara Abdul Kadir, Spd. kepada Dra. Ma'sitah;
- 5) Kuitansi Jual beli Dra. Masita kepada Abdul Kadir;

Bahwa kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat melakukan proses penerbitan sertifikat, sebagai berikut:

- 1) Risalah Penelitian Data Yuridis An. Ma'sitah, yaitu risalah yang menjelaskan mengenai riwayat fisik dan yuridis tanah yang dimohonkan penerbitannya yang di tanda tangani oleh panitia Ajudikasi pada tanggal 28 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pengumuman data fisik dan yuridis Nomor 600.1635/HHP/2018 tanggal 30 November 2018;
- 3) Pengesahan pengumuman fisik dan yuridis nomor : 23/BA-23.01/I/2019 tanggal 30 Januari 2019;
- 4) Kesimpulan akhir Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. bahwa data fisik dan yuridis telah dilakukan pengesahan pada tanggal 30 Januari 2019;
- 5) Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 30 Januari 2019 mengenai An. Ma'sitah diakui sebagai pemegang hak milik tanpa catatan/tanpa adanya keberatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa telah dilaksanakan sesuai prosedur penerbitan se bagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Pertanahan.

4. Bahwa pada halaman 5 (lima) angka 11 (sebelas) Penggugat mendalilkan yang intinya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mela nggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu asas kecermatan, sehingga sebagaimana dalil Gugatan PENGUGAT bahwa TERGUGAT melanggar peraturan tersebut maka dalam hal ini dalil PENGUGAT perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat yang bersifat ketelitian tersebut.
5. Bahwa pada halaman 6 (enam) angka 14 (empat belas) Penggugat mendalilkan yang intinya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - a. Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:
"Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat."

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dalil Gugatan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT melanggar peraturan tersebut sehingga objek sengketa memiliki cacat administrasi yang bersifat prosedur, bahwa dalam hal ini dalil PENGGUGAT sehingga perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu untuk membuktikan cacat administrasi yang bersifat prosedur tersebut.

6. Bahwa pada halaman 7 (tujuh) angka 15 (lima belas) Penggugat mendalilkan yang intinya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa sebagaimana dalil Gugatan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT melanggar peraturan tersebut adalah merupakan pendapat pribadi Penggugat, karena sebagaimana uraian nomor 1 pokok perkara jawaban ini, bahwa objek sengketa telah dilakukan pengumuman dan tidak ada yang keberatan terhadap pengumuman data fisik dan yuridis tersebut.

Bahwa atas dasar Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2249/Gunungsari, terbit tanggal 28 Maret 2019, Surat Ukur Nomor: 1841/Gunungsari/2018 tanggal 12 Februari 2018 Luas 58 m² An. Ma'sitah adalah sah adanya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT seluruhnya dan atau;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima permohonan Pemohon Intervensi atas nama Ma'sitah yang diajukan secara tertulis tertanggal 13 Januari 2020 melalui meja PTSP bagian Umum pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Mataram, dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr. tanggal 13 Januari 2020, yang menetapkan pemohon sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Januari 2020 pada persidangan tanggal 20 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

I. PEMALSUAN IDENTITAS

Setelah saya menganalisis secara teliti pada lembaran pertama ini terdapat memanipulasi data yang dapat menghilangkan rasa keadilan, disini Ahmad Hamzah memberikan identitas palsu dari masalah pekerjaannya. Di data ini dia mengaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) padahal dia sudah mengundurkan diri sebagai PNS, sejak dia mengikuti calon anggota DPR di Kabupaten Bima. Awal dari surat ini saja sudah menunjukan kebohongan yang sangat luar biasa. Seharusnya di depan persidangan yang mulia ini dapat menunjukan sikap sportif, karena persidangan di depan Yang Mulia Hakim untuk mencari keadilan dan apabila tidak ada etiket baik dan sportif akan jauh dari rasa keadilan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa poin-poin gugatan yang diajukan Ahmad Hamzah sudah tidak dapat dipercaya (bohong) bahkan Yang Mulia juga ikut dibohongi, apa lagi gugatannya semua tidak masuk akal dan tidak bisa dijadikan acuan untuk menggugat tergugat dua yang memiliki sertifikat yang sudah diakui oleh negara. Untuk itu saya minta dengan hormat, Yang Mulia mendukung sertifikat tergugat dua dan harus memberikan dukungan pula Kantor Desa dan BPN sudah bekerja berdasarkan UU yang berlaku di tanah air ini.

II. TANGGAPAN GUGATAN

Karena Tergugat II Intervensi memiliki itikat baik dan menghargai Yang Mulia Hakim sehingga Tergugat II Intervensi mengupas satu persatu gugatan Ahmad Hamzah ini:

Poin ke-1, Bahwa Saudari Ma'sitah pemilik yang sah tanah yang menjadi Objek Sengketa yang didalamnya telah berdiri pondasi seluas 58 M2 yang terletak di Dusun Pakel Desa Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, diperkuat oleh Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02249/Gunungsari tanggal 12 Februari 2018. Tidak ada sedikitpun alasan Ahmad Hamzah ingin menguasai tanah itu, masalah kuitansi, saya mohon kepada Yang Mulia

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa keabsahan kuitansi Ahmad Hamzah sedangkan Polres Mataram sedang berusaha hadir ke Sumbawa Taliwang menemui Saudara Abdul Kadir untuk membuktikan kuitansi sebagai dasar utama untuk melaporkan Saudari Ma'sitah di Polres Mataram.

Poin ke-2, Yang Mulia, Ahmad Hamzah memagar tanah itu 2018 ketika Tergugat II Intervensi tidak mau melaporkan Saudara Abdul Kadir ke Polisi, mengapa Tergugat II Intervensi tidak mau melaporkan? karena berbagai pertimbangan yang harus dipikirkan, pertama harus rembuk dengan suami dan anak-anak, ternyata mereka tidak mengizinkan disitulah Ahmad Hamzah dan pengacaranya mulai mengatur strategi dengan mengancam tergugat liwat telepon bahwa tanah itu milik saya bukan milik ibu. Tergugat II Intervensi memberitahukan kalau tanah itu surat-suratnya lengkap, kalau itu alasan ibu masalah surat sehari bisa saya buat. Disinilah yang mencurigakan Tergugat II Intervensi bahwa pengacara Ahmad Hamzah bisa membuat kuitansi sehari bisa selesai. Tak lama dari masalah ini, Tergugat II Intervensi melihat lokasi tanah sudah dipagar. Tergugat II Intervensi beranggapan pagar yang diganti dengan pagar yang baru itu dapat bantuan dana Desa karena Ahmad Hamzah ini Ketua RT tentu saja menjaga keindahan dan kebersihan karena pagar Tergugat II Intervensi terlihat rusak, tau-tanya Tergugat II Intervensi dilaporkan ke Polisi. Setelah Tergugat II Intervensi menunjukan hak milik sertifikat Polsek tidak bisa berbuat apa-apa, karena Tergugat II Intervensi sudah jalur yang benar.

Poin ke-3, Kuitansi yang dijadikan acuan Ahmad Hamzah ini, berindikasi palsu karena Saudara Abdul Kadir dan Rukmini tidak mengakui karena selama melakukan transaksi jual beli tidak pernah menggunakan kuitansi yang diketik. Dan masalah kuitansi ini, saya mohon Yang Mulia bisa menghubungi Saudara Abdul Kadir, menanyakan bagaimana kronologis munculnya kuitansi Ahmad Hamzah karena sampai saat ini pasangan suami istri Abdul Kadir dan Rukmini masih hidup dan dapat dimintai keterangan.

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin ke-4, Yang Mulia Tergugat II Intervensi menguasai tanah itu sejak Mei 2007 masih Saudara Abdul Kadir tinggal di rumah sebelah timur selatan tanah ini. Sejak itu tidak ada yang menggugat Tergugat II Intervensi aman-aman saja menguasai tanah itu, pagarnya baik tanamanpun tumbuh dengan subur.

Poin ke-5, Ahmad Hamzah melakukan kebohongan kesekian kalinya sehingga tidak bisa dipercaya omongannya pada hal dia memasukan bahan bangunan itu pertengahan bulan November 2019 pada saat tergugat ingin membangun tanah tersebut keadaan itu menimbulkan kerugian materil non materil bagi Tergugat II Intervensi.

Poin ke-6, Karena kepemilikan yang bersifat pribadi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi Sertifikat tidak perlu ditunjukan orang lain. Terjadi keganjilan apa yang diuraikan Ahmad Hamzah poin ke-6 menyatakan bahwa pengakuan Ma'sitah memiliki sertifikat Objek Sengketa namun tidak mampu menunjukan sampai saat ini sedangkan pada halaman 2 romawi I OBJEK SENGKETA angka 1 cukup jelas. Disini menunjukan kebohongan yang berulang-ulang padahal Ahmad Hamzah sudah tahu pada halaman 2 Romawi I OBJEK SENGKETA jelas malah diuraikan lagi bahwa Ma'sitah tidak mampu menunjukan sertifikat sampai saat ini. Masih lagi berlanjut kebohongan Ahmad Hamzah yang terdapat pada surat menyurat mengatakan bahwa Ahmad Hamzah bersurat tanggal 08 Desember 2017 dan diterima tergugat tanggal 14 Desember 2017 ini benar-benar bohong kapan saya terima surat ini kepada siapa surat diserahkan dan mana bukti penerimaan surat ini skenario Ahmad Hamzah bagus dan hebat. Ahmad Hamzah ini sebagai ketua RT di Lingkungan saya seharusnya memberikan contoh dan teladan yang baik kepada warganya. Melarang Tergugat II Intervensi untuk mengurus seperti pada nomor ke-6 abjad a,b,c. Kekuatan kuitansi tidak kuat kalau sudah ada surat jual beli, sporadik dan pengalihan hak pakai tanah, ini akan gugur apabila ada sertifikat, Kesimpulannya tidak ada yang lebih kuat lagi dibawah sertifikat maupun di atas sertifikat. Hanya

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



SERTIFIKAT memiliki kedudukan yang sangat kuat dan ampuh di negara kita ini.

Poin ke-7, Surat-surat Saudara Ahmad Hamzah tergugat tidak pernah terima, ini hanya sebuah ilusi memperindah kalimat karena tidak ada kalimat yang tepat lagi. Mencari kesalahan orang lain dengan memanipulasi cara yang salah agar bisa mempengaruhi Yang Mulia agar bisa dipercayai padahal itu bohong belaka. Tergugat II Intervensi Yang Mulia sudah menghadap kepala Desa ketika tiang mendatangi sporadik terakhir dicek semua dan sedetail-tail, menghimbau kepada Tergugat II Intervensi untuk segera disertifikat, semua surat-surat sudah lengkap tidak ada yang perlu diragukan lagi. Saudara Ahmad Hamzah ke kantor Desa untuk mengurus surat-surat, ditanyakan di Desa Saudara Ahmad Hamzah mau mengurus tanah itu apa kekuatannya, dia menjawab kuitansi. Dijelaskan oleh Desa kuitansi itu tidak ada kekuatan, ibu Ma'sitah itu sudah lengkap dan jelas prosedurnya surat-suratnya sudah lama diterbitkan, tapi tetap ngotot tetap tidak mau terima sehingga mencari berbagai strategi yang salah dengan cara yang tidak tepat.

Poin ke-8, Tergugat II Intervensi Yang Mulia tidak melakukan pengerusakan tapi saya melakukan pembersihan saya tidak tahu pagar Saudara Ahmad yang mana? sedangkan disitu sudah dua kali Tergugat II Intervensi ganti pagar sejak 2007. Bukan Saudara Ahmad yang menuntut tapi Tergugat II Intervensi yang seharusnya menuntut saudara Ahmad memagar tanah yang bukan miliknya. Sekali lagi kuitansi tidak memiliki kekuatan apalagi berindikasi palsu, mohon Yang Mulia memeriksa kuitansi yang asli menjadi modal dasar Saudara Ahmad Hamzah menuntut Tergugat II Intervensi. Sekali lagi Yang Mulia minta keterangan saudara Abdul Kadir, masih hidup dan masih bisa berbicara cuman sakit mata saja tapi ada istrinya yang melihat transaksi jual beli pada saat itu sebagai bukti nyata bahwa tanah itu saya beli, hal ini tidak ada sedikitpun unsur penipuan maupun memalsukan sedangkan hubungan Ahmad Hamzah dengan Saudara Abdul Kadir hubungan bisnis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin ke-9, Betul melaporkan saya ke POLSEK. Bapak KAPOLSEK tidak bisa berbuat apa-apa karena saya punya sertifikat cukup kuat. Saya dinasehati bahwa ibu sudah melalui jalur yang benar punya sertifikat yang tidak diragukan lagi ikuti saja apa maunya. Dilaporkan saya ke POLRES, sampai hari ini, belum bisa diputuskan karena Saudara Abdul Kadir sakit maka akan diutus polisi yang akan ke Sumbawa bertemu langsung dengan Saudara Abdul Kadir, karena kuitansi itu berindikasi palsu.

Poin ke-10, Kapolsek sudah menganggap sertifikat itu bukan palsu tapi asli. Jalur sudah benar.

Poin ke-11, Saudara Ahmad Hamzah tidak pernah bersurat kepada Tergugat II Intervensi sehingga surat itu hilang di tengah jalan tidak sampai ke rumah Tergugat II Intervensi sehingga tidak bisa Tergugat II Intervensi pertimbangkan, ini tandanya saudara Ahmad Hamzah tidak cermat menggugat saya dan sangat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) yaitu **azas kecermatan**.

Saudara Ahmad Hamzah telah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan menggugat sertifikat Tergugat II Intervensi, yang sudah benar-benar diakui oleh negara **Sertifikat Hak Milik** (SHM) Nomor 02249/Gunungsari, 28 Maret 2019, surat ukur nomor 1841/Gunungsari/2018,12 Februari 2018, seluas 58 M2, terletak di Dusun Pakel, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Ma'sitah. Tidak bisa diganggu, diganti, dirubah oleh siapapun tanah itu milik Ma'sitah.

Poin ke-12, Tindakan hukum yang dilakukan oleh Saudara Ahmad Hamzah telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, terutama azas kecermatan dan ketelitian dan tidak hati-hati telah membuat kuitansi yang berindikasi palsu yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain (tergugat ke-3). Saya tidak merasa melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) malah saya sudah taat asas mempunyai sertipikat dan membayar pajak dengan melakukan prosedur yang tepat, dan disahkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa, jalur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar tidak diragukan lagi, dengan munculnya sertifikat karena prosedur sudah tepat bukan memanipulasi data.

Poin ke-13, Berdasarkan fakta di lokasi tanah milik saudara Ma'sitah telah dilakukan pengukuran terbukti dan tertera di sertipikat. Ketentuan Peraturan Pemerintah di dalam poin ke-13 sudah Tergugat II Intervensi laksanakan sesuai aturan pemerintah tanpa melanggar sedikitpun aturan pemerintah yang berlaku. Ahmad Hamzah membaca kembali copy sertifikat yang saudara ambil di Polsek Gunungsari, bahkan Ahmad Hamzah sudah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik terutama Asas Kecermatan dan Ketelitian atau Kehati-hatian sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1). Saudari Ma'sitah menolak tidak pernah melanggar Pasal 25 PP No.1 tahun 1961 sedangkan Tergugat II Intervensi sudah melaksanakan dan menghargai Pasal ini terbukti bisa membuat sertifikat berdasarkan semua aturan yang berlaku tanpa terkecuali dan tidak melakukan spekulasi data dan membuat data palsu.

Poin ke-14, Semua Pasal-Pasal dalam poin ini sudah dilaksanakan oleh pertanahan (BPN) dengan jalur yang profesional, tidak mungkin BPN datang ke Ahmad Hamzah untuk kasih tahu pengumuman tanah itu. Seharusnya Ahmad Hamzah yang aktif mencari tahu bukan BPN, semua aparat pemerintah sudah melaksanakan tugas mulianya dengan baik dan bertanggungjawab dan didampingi oleh aturan aturan yang berlaku tanpa memanipulasi data. sehingga saya memberikan apresiasi kepada pemerintah terutama BPN sudah bekerja dengan profesional sesuai dengan keahlian yang diembannya.

Poin ke-15, 16,17, Jawaban poin ini saya mohon BPN yang memberikan jawaban.

Poin ke-18, Bahwa demi menjaga hak-hak tergugat untuk mendapat kepastian Hukum dengan ini tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk mempertahankan sertipikat milik tergugat, Tergugat II Intervensi tidak melanggar Undang-undang apapun mengikuti aturan pemerintah tanpa melakukan pemalsuan data, tergugat mohon untuk mengecek kembali Kuitansi yang asli Ahmad Hamzah melakukan manipulasi data serta membuat data berdasarkan pikiran sendiri tidak taat azas,

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan pengakuan tempat tergugat membeli tanah, Abdul Kadir terdapat kejanggalan sehingga POLRES Mataram akan berangkat ke Sumbawa Taliwang untuk menemui Abdul Kadir meminta keterangan sebagai bahan untuk menguji kebenaran dari kutansi yang Ahmad Hamzah miliki, bahwa kuitansi tersebut berindikasi palsu.

III. TINDAKAN MELAWAN HUKUM

- Tindakan melawan hukum Ahmad Hamzah dan pengacaranya.
Saya sangat keberatan dengan sikap dan tindakan Ahmad Hamzah bersama pengacaranya;
- Melakukan pemagaran tanah dan menanam serta memanfaatkan tanah itu dan mengambil hasilnya;
- Melaporkan tergugat kepihak sektor KEPOLISIAN Gunungsari bahwa saya merusak tanah tergugat dianggap miliknya.
- Menghalang-halangi pihak Tergugat II Intervensi dengan cara memasukan bahan bangunan seperti: pasir dan bata merah.
- Melaporkan pihak ke-3 ke POLRES Mataram sebagai tersangka.

IV. REKOMENDASI

Dari uraian di atas tidak ada sedikitpun indikasi dari Tergugat II Intervensi melakukan tindakan melawan hukum dan sudah sesuai dengan regulasi Undang-Undang Pertanahan yang berlaku dengan demikian sebaiknya Yang Mulia Hakim:

1. Menggugurkan gugatan Ahmat Hamzah terhadap objek tanah sengketa.
2. Menghukum pihak penggugat dengan sanksi administrasi dan membayar biaya perkara.
3. Memberikan penguatan kepada Tergugat II Intervensi dengan memberikan keputusan yang menguatkan pemilikan tanah sengketa itu.
4. Memberikan keputusan kepada Tergugat II Intervensi, tanah Objek Sengketa tidak dapat di ganggu gugat ditingkat peradilan manapun.
5. Mohon kepada Bapak Hakim Yang Mulia, memutuskan bahwa perbuatan penggugat ada unsur pidana dan menguasai objek tanah sengketa.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 6 Januari 2020, dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan 2, Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 13 Januari 2020. Sedangkan Tergugat II Intervensi 3 telah menanggapi dalam Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kuitansi pembayaran tanggal 2 Oktober 2007 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Surat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat tertanggal 8 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
4. Bukti P-4 : Sertipikat Hak Milik Nomor 02249 (fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
5. Bukti P-5 : Surat Keberatan Administrasi tanggal 7 November 2019 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Pegawai Kantor Pertanahan Lombok Barat telah menerima surat, tanggal 13 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
7. Bukti P-7 : Tanda Bukti lapor tanggal 16 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
8. Bukti P-8 : Foto pagar milik Penggugat (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat pengaduan pengerusakan pagar dan tanaman tanggal 30 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
10. Bukti P-10 : Somasi (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Nomor: 09/Pem.I/10/2020 tanggal 16 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Permakluman tanggal 20 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, namun untuk Bukti T-4 tidak diserahkan oleh Tergugat hingga putusan akan dibacakan, sehingga bukti surat terdiri dari sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 02249 atas nama Ma'sitah (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Permohonan Penerbitan Sertipikat tanggal 26 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 28-09-2017 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
4. Bukti T-5 : Surat Keterangan Kepala Desa Gunung Sari tanggal 28-09-2017 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
5. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Masitah tanggal 28-09-2017 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
6. Bukti T-7 : Surat pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 28-09-2017 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
7. Bukti T-8 : Surat Tugas tanggal 15 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
8. Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 28-9-2018 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
9. Bukti T-10 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 28-09-2018 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
10. Bukti T-11 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 30-11-2018 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
11. Bukti T-12 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 30 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
12. Bukti T-13 : Surat Pengakuan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 5-09-2011 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
13. Bukti T-14 : Kuitansi tanggal 4 Pebruari 2009 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
14. Bukti T-15 : Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 5 September 2011 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Abdul Kadir. S.Pd (fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);

16. Bukti T-17 : Tanda terima surat masuk tanggal 08-12-2017 (sporadik) tanggal (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda T.II.Intv.-1 sampai dengan T.II.Intv.1-10, sebagai berikut:

1. Bukti T.II. Intv-1 : Kuitansi Pembayaran tanggal 5 Mei 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti T.II. Intv-2 : Kuitansi Pembayaran tanggal 4 Pebruari 2009 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti T.II. Intv-3 : Surat Pernyataan Jual beli Tanah Pekarangan tanggal 5 September 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T.II. Intv-4 : Surat Pengakuan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 5-09-2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti T.II. Intv-5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 05-09-2011 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
6. Bukti T.II. Intv-6 : Sertipikat Hak Milik Nomor 02249 atas nama Ma'sitah (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
7. Bukti T.II. Intv-7 : Surat Ukur Nomor 1841/Gunung Sari/2017 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
8. Bukti T.II. Intv-8 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
9. Bukti T.II. Intv-9 : Surat Pernyataan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti T.II. Intv-10 : Undangan untuk memberikan Keterangan tanggal 19 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu: 1. Lalu Supriwan dan 2. Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani, yang masing-masing di bawah Sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi atas nama Lalu Supriwan;

- bahwa saksi menyatakan pernah bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
- bahwa saksi menyatakan pernah menerima surat dari Ahmad Hamzah;
- bahwa saksi menyatakan surat tersebut langsung berikan ke bagian penerima surat di bagian sengketa;
- bahwa saksi menyatakan kurang lebih 5 tahun saksi bekerja di Kantor Pertanahan Lombok Barat sebagai Security, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;

2. Saksi atas nama Abdul Gani;

- bahwa saksi menyatakan pernah melihat Ahmad Hamzah menyerahkan pembayaran uang jual beli tanah ke Abdul Kadir;
- bahwa saksi menyatakan pada saat itu saksi kebetulan juga mau menyerahkan uang ke Abdul Kadir karena dijanjikan untuk jadi PNS;
- bahwa saksi menyatakan saksi benar menanam pisang dan membuat pagar di tanah Abdul Kadir tersebut;
- bahwa saksi menyatakan yang mengajak saksi menanam pisang adalah Ahmad Hamzah;
- bahwa saksi menyatakan saksi tidak ikut tanda tangan di kuitansi karena saat itu saksi hanya melihat saja pemberian uang dan saksi disana beda kepentingan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yaitu: Abdul Kadir, yang di bawah Sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi atas nama ABDUL KADIR:

- bahwa saksi menyatakan saksi hanya pernah menjual tanah ke Tergugat II Intervensi tahun 2007 dan saksi tidak pernah menjual tanah ke Pak Ahmad Hamzah;
- bahwa saksi menyatakan batas-batasnya sebelah utara berbatasan dengan H. Sari, sebelah selatan berbatasan dengan kuburan, sebelah barat berbatasan dengan Dusun Paket atau pak Edi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan saksi serahkan ke ibu Ma'sitah berupa ktp, kuitansi dan surat pernyataan jual beli;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulan pada persidangan tanggal 17 Februari 2020, sedangkan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyerahkan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa pada perkara *in litis* adalah Serti pikat Hak Milik Nomor 02249/Gunung Sari tanggal 28 Maret 2019, Surat Ukur Nomor 1841/Gunung Sari/2018 tanggal 12 Februari 2018, seluas 58 M², terletak di Dusun Pakel, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok barat, atas nama Ma'sitah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa ini, Majelis Hakim telah memanggil pemegang Sertipikat Objek Sengketa *a quo* atas nama Ma'sitah, dan yang bersangkutan menyatakan masuk sebagai pihak sebagaimana yang tertuang di dalam permohonan tertulis tertanggal 13 Januari 2020 dan selanjutnya Majelis Hakim telah menetapkan pemohon atas nama Ma'sitah sebagai Pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr. tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Jawaban tanggal 23 Desember 2019, dan Tergugat II Intervensi tanggal 20 Januari 2020, yang di dalam Jawaban Tergugat

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dalil eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya akan diuraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah sebagai berikut:

-----Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat; Bahwa Penggugat harus membuktikan hubungan hukum Penggugat dengan Objek Sengketa a quo dikarenakan bukti kepemilikan Penggugat harus dibuktikan di Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati isi dalam dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dimaksud dalam dalil tersebut bukanlah dalil mengenai kepentingan menggugat Penggugat, namun merupakan dalil yang merujuk pada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai eksepsi diatur di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

- (1) *Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah: *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa telah menguasai tanah sejak tahun 2007 dan memiliki bukti kepemilikan tanah berdasarkan kuitansi jual beli tanah pekarangan yang dilakukan Penggugat dengan Abdul Kadir, S.Pd dan Rukmini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat memperoleh tanahnya dari proses jual beli tanah pekarangan berdasarkan kuitansi jual beli antara Penggugat dengan Abdul Kadir, S.Pd dan Rukmini pada tanggal 2 Oktober 2007 (*vide* Bukti P-1);
- Bahwa, Tergugat II Intervensi memperoleh tanah dalam Objek Sengketa dari proses jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan Abdul Kadir, S.Pd dan Rukmini sebagaimana tercantum dalam Kuitansi pada tanggal 5 Mei 2007, dan berdasarkan kuitansi pada tanggal 4 Februari 2009 yang disaksikan oleh H. Anwar dan Zaenal Abidin antara Tergugat II Intervensi dengan Abdul Kadir, S.Pd dan Rukmini, S.Pd (*vide* bukti T.II-intv.1, dan bukti T-14 = Bukti T.II-Intv.2);
- Bahwa, berdasarkan kesaksian Abdul Kadir, S.Pd. di persidangan pada tanggal 10 Februari 2020, saksi hanya pernah menjual tanah dalam Objek Sengketa a quo kepada Tergugat II Intervensi (*vide* bukti Berita Acara Persidangan pada tanggal 10 Februari 2020), dan saksi tidak mengakui bukti kuitansi jual beli dengan Penggugat (*vide* Bukti P-1);
- Bahwa, berdasarkan surat permohonan dari Tergugat II Intervensi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 26 Oktober 2017, telah diajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di desa Gunungsari (*vide* bukti T-2);

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdapat Surat Pengakuan Penyerahan Hak Atas Tanah pada tanggal 5 September 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi sebagai pihak kedua dan Abdul Kadir, S.Pd. sebagai pihak pertama, dan saksi- saksi atas H.Anwar dan Zaenal Abidin, serta diketahui oleh Kepala Desa Gunungsari M.Hatta, S.H. (vide bukti T-13=T.II-Intv.4);
- Bahwa, terdapat Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Tanah Pekarangan pada tanggal 5 September 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi sebagai pihak kedua dan Abdul Kadir, S.Pd. sebagai pihak pertama, dan saksi-saksi atas H.Anwar dan Zaenal Abidin serta diketahui oleh Kepala Desa Gunungsari M.Hatta, S.H. (vide bukti T-15=T.II-Intv.3);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Penggugat beserta bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dan dalil-dalil Tergugat II Intervensi beserta bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat maupun Tergugat II Intervensi adalah perolehan kepemilikan hak atas tanah oleh masing-masing pihak tersebut berdasarkan kuitansi Jual beli yang dilakukan oleh orang yang sama yakni Penggugat dengan Abdul Kadir, S.Pd dan Rukmini, kemudian Tergugat II Intervensi dengan Abdul Kadir, S.Pd dan Rukmini, dengan dokumen kuitansi pembayaran yang terjadi di tahun yang berbeda. Majelis Hakim dalam persidangan telah mendengar langsung keterangan saksi Abdul Kadir, S.Pd. sebagai pihak yang didalilkan menjual tanahnya kepada Penggugat maupun Tergugat II Intervensi, yang menyatakan dan mengakui menjual sebidang tanah miliknya kepada atas nama Ma'sitah selaku Tergugat II Intervensi pada tanggal 5 Mei 2007, dan secara jelas menolak dalil Penggugat serta bukti jual beli dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat menitikberatkan pada asal muasal kepemilikan tanah serta penguasaan yang telah dilakukan yang dikuatkan dengan bukti berupa kuitansi ternyata terdapat pertentangan dari saksi atas nama Abdul Kadir, S.Pd. sehingga atas hal tersebut haruslah diuji kebenarannya terlebih dahulu. Selain itu, dalam hal ini Tergugat II Intervensi juga menyatakan kepemilikannya berdasarkan kuitansi jual beli dengan Abdul Kadir, S.Pd. dan disertai bukti-bukti lain yang telah diajukan sebagai persyaratan sebelum diterbitkannya sertifikat Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat kuitansi sebagai dokumen tanda bukti pembayaran yang terj

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adi antara pihak penerima uang dan pemberi uang, sehingga bukanlah menjadi bukti kepemilikan suatu bidang tanah, terlebih dalam hal ini terdapat penyangkalan atas terjadinya peralihan dari Abdul Kadir, S.Pd. kepada Penggugat, maka peralihan dan penguasaan tanah oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan pembatalan terhadap sertifikat Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa merujuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor perkara 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang menjelaskan *"bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil dan pembuktian yang diajukan dalam perkara ini tidak berkaitan dengan keabsahan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, dan lebih menitikberatkan pada pertentangan dalil perolehan dan peralihan bidang tanah masing-masing pihak, maka permasalahan kepemilikan atas tanah tersebut haruslah diuji kebenarannya terlebih dahulu dan menjadi kewenangan dari Pengadilan Perdata;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan meskipun yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara namun sengketa ini bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya adalah mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan adalah beralasan hukum dan patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Kewenangan Absolut, maka terhadap pokok perkara dipertimbangkan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Eksepsi terkait Kewenangan Absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 417.000,- (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 oleh kami, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H.M.H.,

HAKIM ANGGOTA II,

SEPTIA PUTRI RIKO, SH., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mtr:

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	ATK.....	Rp.	150.000,-
3	Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	Sumpah Saksi.....	Rp.	15.000,-
5.	Penerjemah.....	Rp.	-
6.	Meterai	Rp.	12.000,-
7.	Redaksi.....	Rp.	20.000,-
8.	PNBP Panggilan Pertama.....	Rp.	30.000,-

J U M L A H:

Rp. 417.000,-

Terbilang:

(Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)